

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti petunjuk-Nya dalam beribadah dan memenuhi kebutuhan dasar kita, serta menghindari larangan-Nya. Ketaatan terhadap hukum-hukum Islam yang ditetapkan untuk memperoleh rahmat Allah sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain apalagi dalam hal bertransaksi. Kebutuhan hidup yang beragam menjadikan manusia untuk bisa saling berinteraksi antar sesama baik dengan cara bermu'amalah atau juga dengan bekerja dibawah pimpinan seorang pengusaha.

Bekerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam sudut pandang Islam, bekerja bukan hanya sekedar melakukan kegiatan untuk mendapatkan upah.

Dalam dunia perekonomian, istilah perusahaan sudah tidak asing lagi digunakan. Perusahaan diartikan sebagai “tempat di mana kegiatan produksi berlangsung dan tempat berkumpulnya seluruh faktor produksi,” menurut Zainal Asikin yang mengutip Wikipedia. Beberapa perusahaan memilih

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

untuk mendaftar ke pemerintah, sementara yang lain memilih untuk tidak mendaftar. Usaha tersebut dianggap sebagai badan hukum oleh pemerintah karena telah terdaftar secara resmi.<sup>2</sup> Dimasa sekarang perkembangan ekonomi sektor usaha berkembang pesat. Hampir setiap orang perorangan mempunyai usaha masing-masing seperti UMKM, peternakan, industri, dan lain sebagainya.

Pada sebuah perusahaan, seorang pengusaha tidak bisa menjalankan usahanya sendiri melainkan perlu membutuhkan jasa seseorang dengan memberinya imbalan berupa upah atau gaji untuk membantu jalannya sebuah perusahaan tersebut. Dalam konteks fiqh muamalah, upah atau pengupahan sering kali disebut dengan istilah ijarah.<sup>3</sup> Ijarah adalah kontrak yang mengalihkan hak untuk menggunakan suatu jasa atau barang untuk jangka waktu tertentu tanpa benar-benar mengubah siapa yang memiliki jasa atau barang tersebut atau menerima imbalan apa pun atas penggunaannya. Manfaat yang diperoleh itulah yang disebut sebagai objek dalam akad ijarah, bukan objek itu sendiri. Energi manusia sama bergunanya dengan benda fisik dalam hal memperoleh manfaat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, “Hak pekerja/buruh untuk menerima dan menyatakan imbalan dalam bentuk uang dari pengusaha atau pemberi kerja, yang imbalannya ditentukan dan dibayar menurut ketentuan peraturan

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

<sup>3</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 180.

perundang-undangan” Termasuk dalam ketentuan mengenai pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pekerja dan keluarganya adalah kontrak kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Membayar karyawan sejumlah tertentu sebagai imbalan atas pemenuhan tugas mereka sebagaimana dituangkan dalam kontrak kerja dikenal sebagai upah. Hak untuk menerima kompensasi atas pekerjaan seseorang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Keadilan dan kesejahteraan sosial merupakan dua hasil yang dapat dicapai melalui penerapan upah kerja. Untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas kehidupan yang layak, pemerintah pusat merumuskan kebijakan pengupahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Perusahaan tentu memiliki kebijakan tersendiri terkait sistem pengupahan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan tujuan dari perusahaan yaitu mencari keuntungan. Namun, disamping itu kebijakan pengupahan tidaklah lepas dari aturan perundang-undangan. Seperti yang perlu kita ketahui bahwa disebutkan Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait kebijakan pengupahan meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah;
- c. Upah kerja lembur;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah;
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Dari beberapa poin di atas, pemilik perusahaan wajib untuk memberikan upah terhadap pekerja/buruh yang harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwasanya masih terdapat perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemilik usaha tidak berlaku adil terhadap pekerja/buruh yang telah memberikan jasanya untuk kelangsungan perusahaan. Keadilan pasti dijadikan suatu nilai yang ideal dalam pembuatan bahkan dalam menjalankan hukum. perkembangan pemikiran hukum pun tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan.<sup>5</sup>

Begitupun dengan UD Bahagia Mulya Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang mana perusahaan ini bergerak di bidang industri penggergajian kayu untuk dijadikan bahan baku setengah jadi guna memenuhi permintaan pabrik-pabrik dalam maupun luar kota. Sebagaimana dalam perjanjian kerja yang pernah dilakukan oleh UD Bahagia Mulya Jaya dengan pekerja/buruh tentang pengupahan. Dalam hal ini perjanjian kerja

---

<sup>5</sup> Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2017), hlm. 47

tersebut tidaklah tertulis, melainkan sebatas perjanjian kerja secara lisan. Sistem pemberian upah pun terbagi menjadi dua macam, yaitu pengupahan dengan sistem harian dan sistem bulanan. Yang menjadi permasalahan disini adalah terkait pemberian upah harian terkadap pekerja/buruh pada perusahaan.

Pencapaian hak-hak dasar dan perlindungan pekerja, serta peningkatan integritas perusahaan itu sendiri, memerlukan regulasi ketenagakerjaan yang tepat. Selain itu, kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka harus dipertimbangkan ketika menyediakan sumber daya yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka.

Salah satu cara paling umum yang dilakukan orang untuk mencari nafkah adalah melalui upah, yang merupakan kompensasi moneter yang dibayarkan pemberi kerja kepada karyawannya atas layanan yang mereka berikan sesuai dengan uraian pekerjaan yang disepakati.

Oleh karena itu, para pihak dalam perjanjian sepakat bahwa pengusaha tidak dapat menunda atau menjadwalkan ulang pembayaran upah kepada pekerja. Namun jika hal itu terjadi, pasti ada variabel yang bisa mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayar karyawan.

Namun kenyataannya pemilik perusahaan tidak membayar karyawannya sesuai kesepakatan. Kesaksian dari berbagai karyawan menguatkan fakta bahwa gaji harian seringkali tidak menunggak. Kejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu tiga atau empat hari kerja. Setelah

seharian bekerja, banyak karyawan yang pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 88a ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi “Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuliskan penelitian terhadap permasalahan pembayaran upah terhadap pekerja/buruh yang terjadi pada UD Bahagia Mulya Jaya menurut aturan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan konteks penelitian diatas, maka peneliti akan membahas mengenai Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan yang tertunda di perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek?
2. Faktor tertundanya pembayaran upah pada UD Bahagia Mulya Jaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pembayaran upah karyawan di perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang tertunda di perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui faktor tertundanya pembayaran upah pada UD Bahagia Mulya Jaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pembayaran upah karyawan di perusahaan UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membahas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penelitian ini memberikan landasan untuk

berpikir kritis dan memahami lebih dalam mengenai sistem pengupahan karyawan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kumpulan bahan referensi dan informasi bagi Perpustakaan UIN SATU Tulungagung yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca dan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Terkait dengan hal ini peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau daftar rujukan dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem pembayaran upah pada karyawan apabila ditinjau dari Undang-Undang.

- b. Bagi masyarakat umum

Penulis berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini dan bahwa temuan ini dapat menjadi sumber untuk memahami penyebab penundaan upah harian, serta sebagai referensi untuk mengambil keputusan yang tepat.

- c. Bagi peneliti

Diharapkan temuan ini akan menjadi landasan bagi penelitian masa depan mengenai topik yang dibahas, memberikan



perbandingan dan referensi berharga yang akan memperluas pemahaman.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Penegasan konseptual yang dimaksud adalah penegasan teori sebagai upaya untuk memperjelas maksud penulis atas judul skripsi agar terhindar dari kesalahan penafsiran istilah-istilah dalam memahami proposal skripsi terkhusus judul yang telah penulis ajukan, yaitu Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka peneliti akan memberikan beberapa penegasan istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Penundaan Pembayaran Upah**

Penundaan pembayaran upah adalah ditundanya pemberian gaji/upah terhadap pekerja/buruh yang telah bekerja atau memberikan jasanya kepada perusahaan atau tempat dimana mereka melakukan pekerjaan. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hal. 1

b. Karyawan Harian

Karyawan/buruh yang bekerja borongan dan menerima upah dengan sistem harian, yang mana upah tersebut dapat diterima selepas kerja, setiap minggu, atau setiap bulan tergantung dengan hasil kerjanya.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang di tetapkan dan di undangkan pada tanggal 31 Maret 2023.<sup>7</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah yang peneliti paparkan diatas, maka yang dimaksud dengan Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah peneliti meninjau tentang penundaan pembayaran upah karyawan harian pada UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>7</sup> Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama (I) berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang memuat susunan penulisan.

Bab kedua (II) berisi tentang kajian teori yang membahas mengenai pengertian upah, upah dalam perspektif Islam, rukun dan syarat upah, dasar hukum upah, pengertian karyawan harian, berakhirnya perjanjian kerja, serta membahas mengenai penelitian terdahulu.

Bab ketiga (III) berisi tentang metodologi penelitian yang memuat pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat (IV) berisi tentang paparan hasil penelitian dan hasil temuan penelitian yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian yaitu di UD Bahagia Mulya Jaya Kabupaten Trenggalek.

Bab kelima (V) berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan.

Bab keenam (VI) berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian dan penulisan.